

Kartu Keluarga Baru Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 11:45 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap melampirkan :

-
- Fotocopy KITAP;
- Jaminan Tempat Tinggal / Persetujuan dari Pemilik Rumah yang dituju;
- KK dan KTP pemilik rumah yang dituju;
- KK yang ditumpangangi;

1. Fotocopy Passport;
2. Fotocopy Buku Pengawasan Orang Asing;
3. Fotocopy SKLD (Surat Keterangan Laporan Diri) dari Kepolisian;
4. Fotocopy IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmig;
5. Fotocopy Akta Kawin;
6. Surat Keterangan Sponsor;
7. Foto 2x3 berwarna (2 lembar);
8. Surat Keterangan Pindah Datang (bagi yang pindah datang);

Kartu Keluarga Baru Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 11:45 -

RT & RW

1. Membuatkan Surat Pengantar Domisili yang menerangkan mengenai alamat domisili penduduk or

Kelurahan

1. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Domisili;

Kecamatan

1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan Domisili dari Lurah;
3. Pemohon menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas pe

Dispendukcapi

1. Pemohon mengisi form F.1-08 (Formulir Biodata Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tingg
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
4. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KK.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Kartu Keluarga Baru Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 11:45 -

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

Kartu Keluarga Baru Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 11:45 -

0,-